



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR: 20/HM.04-Kpt/11/Prov/VIII/2021

TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- b. bahwa Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 08/HM.03-Kpt/11/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan . . .

- Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH.

KESATU : Menetapkan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh, dengan nama-nama dan kedudukan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
- b. melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan jajaran instansi/lembaga di bawahnya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat provinsi;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan

kehumasan . . .

kehumasan;

- d. menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan;
- f. menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum; dan
- g. mengelola rekapitulasi laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan dari Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota untuk kemudian disampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KETIGA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Independen Pemilihan Aceh.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 08/HM.03-Kpt/11/Prov/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Independen Pemilihan Aceh, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH
Plt. Kabag Teknis, Hukum dan
Hupmas



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
NOMOR : 20/HM.04-Kpt/11/Prov/VIII/2021
TENTANG
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

SUSUNAN
BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Dr. Syamsul Bahri, S.E.,M.M.	Ketua KIP Aceh	Ketua Pembina
2.	Ir. Tharmizi, M.H.	Wakil Ketua KIP Aceh	Pembina
3.	Munawarsyah, S.HI.,M.A.	Anggota KIP Aceh	Pembina
4.	Ranisah, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
5.	Muhammad, SE., Ak., M.S.M.	Anggota KIP Aceh	Pembina
6.	Agusni. AH, S.E.	Anggota KIP Aceh	Pembina
7.	Akmal Abzal, S.HI.	Anggota KIP Aceh	Pembina
8.	Muchtaruddin, S. Sos., M.Si.	Sekretaris KIP Aceh	Ketua
9.	Chairil Anwar, S.E.	Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 30 Agustus 2021

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI ACEH
Plt. Kabag Teknis, Hukum dan
Hupmas

